



**TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK  
YANG DI LAHIRKAN DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA INDONESIA**

**SKRIPSI**

**NURYATI**

**2019F1A148**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**


**2022/2023**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG**  
**DILAHIRKAN DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI**  
**HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA INDONESIA**

**OLEH :**

**NURYATI**

**NIM : 2019F1A148**



**PEMBIMBING I**

**HAMDI SH.I.L.L.M**  
**NIDN. 0821128118**

**PEMBIMBING II**

**IMAWANTO SH.M.Sy**  
**NIDN. 0825038101**

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM  
PENGUJI**

**PADA HARI KAMIS TANGGAL 08 DESEMBER TAHUN 2022**

**Oleh:**

**DEWAN PENGUJI**

Ketua

**M. TAUFIK RACHMAN, SH., MH**  
**NIDN. 0825078701**

Anggota I

**HAMDI, SH., I.L.LM**  
**NIDN. 0821128118**

Anggota II

**IMAWANTO, SH. M.Sy**  
**NIDN. 0825038101**

Mengetahui  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan



**Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., L.LM**  
**NIDN. 0822098301**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Nama : Nuryati

NIM : 2019F1A148

Alamat : BTN Pagesangan Indah Mataram

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Status Hukum Dan Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdara Indonesia”** adalah hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan Saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar hal sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

Mataram, 17 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Nuryati  
2019F1A148



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuryati  
NIM : 2019F1A148  
Tempat/Tgl Lahir : Dwidungra, 21-02-2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 082340068525  
Email : nuryatt704@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Status hukum dan hak waris anak yang di lahirkan di luar nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Indonesia

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, senin, 09-01.....2023

Penulis



Nuryati  
NIM. 2019F1A148


Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuryan  
 NIM : 2019F1A148  
 Tempat/Tgl Lahir : 21-02-2000  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 082340068525  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Status hukum dan hak waris anak yang di lahirkan di luar nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHP data Indonesia

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Senin, 09 - 01 ...2023  
 Penulis



Nuryan  
 NIM. 2019F1A148

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

## **MOTO HIDUP**

Maunya rebahan aja tunggu dilamar sama Kim Taehyung tapi aku sadar ini dunia realita bukan dunia imajinasi,

Lu rajin lu makan lu malas ya lu mati.

Kalau katanya **Judy Garland** sih :

“Kita membuang waktu yang tak ternilai dalam mimpi, terlahir dari imajinasi, terpaku pada ilusi dan dihukum mati oleh kenyataan”



## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Penulis panjatkan puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rahmat, nikmat, kebahagiaan serta seluruh anugerah yang berbentuk apapun yang dilimpahkan kepada seluruh hamba-hamba-Nya. Dengan segala rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata Indonesia”**

Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Penulis menyadari dalam menyusun Skripsi ini banyak dukungan, bimbingan, bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat di selesaikan. Dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Dr. Hilman Syahrial Haq SH., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Edy Yanto SH. MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu membimbing dan mengarahkan penulis pada saat pemilihan Judul Skripsi
4. Hamdi SH. I. L. LM dan Imawanto SH. M. Sy selaku Dosen Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi dari awal sampai akhir
5. M. Taufik Rachman SH. MH selaku dosen Penguji skripsi atas masukan serta saran perbaikannya
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
7. Ayah, ibu, saudara-saudaraku dan seluruh keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan baik berupa materi maupun non materi dan mendoakan agar skripsi ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai.
8. Sahabat-sahabatku dan teman-teman dirantau yang selalu memberikan semangat, motivasi dan setia membantu dalam penyusunan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. Dan saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.



## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA INDONESIA**

**Nuryati**

**2019F1A148**

Anak yang lahir di luar nikah mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil luar nikah tersebut, seperti hubungan nasab dan hubungan keperdataan antara anak dengan bapak biologisnya maupun ibu biologisnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Indonesia, yang akan berakibat pada hak waris dari anak luar nikah tersebut. Dalam kaitan dengan waris anak luar nikah dapat dilihat dari kedudukan anak luar nikah itu sendiri, dimana dalam masyarakat ada suatu aturan bahwa untuk dapat melanjutkan keturunan orang harus menikah terlebih dahulu. Lahirnya keturunan di luar pernikahan yang sah tidak dapat diterima, dan anak tersebut tidak diakui sebagai anak sah dari orang yang membenihkannya. Ia tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang seharusnya ia terima jika ia sebagai anak sah seperti hak waris, hak memakai nama keluarga, pemberian izin pernikahan, dan kekuasaan orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis terkait status hukum dan hak waris anak yang di lahirkan di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data yang dipergunakan adalah data primer, data sekunder, yaitu: data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Analisis data yang digunakan adalah analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, guna memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Pengaturan norma terkait hak waris anak di luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam Pasal 186 dan dalam KUHPerdata di atur dalam Pasal 863. Berdasarkan hasil penelitian dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 100 menyatakan: anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab. Sedangkan dalam KUHPerdata Pasal 272 menyatakan: anak luar nikah yang tidak di akui tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya maupun ibu yang melahirkannya.

**Kata Kunci:** Status, Hak Waris, Anak Luar Nikah, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata

**ABSTRACT**

**JURIDICAL REVIEW OF THE LEGAL STATUS AND INHERITED RIGHTS OF  
CHILDREN BORN OUT OF MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF  
COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND THE INDONESIAN CIVIL CODE**

Nurvati

2019F1A148

Illegitimate children are used in society to describe children born outside of marriage. The youngster experiences psychological difficulties as a result. Even though the child's parent's actions have legal repercussions, many issues arise as a result of an unmarried pregnancy, including lineage and civil relationships between children and their biological mothers and fathers, which are governed by the Indonesian Civil Code and the Compilation of Islamic Law and will affect the illegitimate children's inheritance rights. When it comes to the inheritance of children born outside of marriage, it is clear from the status of the kid itself that marriage is a social requirement to carry on the family line. It is unacceptable to have children outside of a valid marriage, and the child is not acknowledged as the real child of the person who gave birth to it. He cannot acquire parental authority, inheritance rights, use of the family name, right to be granted a marriage license, and other privileges that a genuine kid would be entitled to. This study tries to comprehend and examine, from the perspectives of the Compilation of Islamic Law and the Indonesian Civil Code, the legal status and inheritance rights of children born out of wedlock. Normative legal research is the kind that it is. The study's methodology is legal. A normative juridical method is used in this work. The data used are both primary and secondary data, i.e., data that confirm the accuracy or comprehensiveness of primary data gathered from the library and the author's library collection and used in literature reviews or other literature-based research. The data analysis employed is normative; the gathered data is put into systematic and logical descriptions to clarify problem-solving. Conclusions are formed deductively, from general issues to specific issues. Article 186 of the Compilation of Islamic Law sets forth the rules governing the inheritance rights of unmarried offspring. Article 863 governs the Civil Code. According to a study, children born outside of marriage only have a familial tie with their mother and the mother of their family, according to Compilation of Islamic Law Article 100. However, children born outside of marriage have no familial ties with his father or his father's family. In contrast, Article 272 of the Civil Code specifies that children born outside of marriage who are not acknowledged do not have a civil relationship with their father or mother.

**Keywords: Status, Inheritance Rights, Children out of wedlock, Compilation of Islamic Law, Civil Code**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
MOTO HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK INDONESIA .....	x
ABSTRAK INGGRIS.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Yang Di Lahirkan Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerduta Indonesia.....	11
1. Pengertian anak luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islami dan KUHPerduta Indonesia.....	11
B. Pewarisan .....	19
1. Pengertian hukum pewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta Indonesia.....	19
2. Unsur-unsur hukum warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta Indonesia.....	20
3. Asas-asas hukum warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta Indonesia.....	22
4. Syarat-syarat ahli waris menerima harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta Indonesia .....	25
5. Faktor-faktor penghalang ahli waris menerima warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta Indonesia .....	26

6. Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Indonesia.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Metode Pendekatan .....	32
C. Sumber Bahan Hukum .....	33
1. Bahan Hukum Primer.....	33
2. Bahan Hukum Sekunder .....	33
3. Bahan Hukum Tersier .....	33
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	34
5. Analisis Bahan Hukum .....	34
6. Jadwal Penelitian .....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Status hukum anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Indonesia.....	36
1. Status hukum anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam .....	36
2. Status hukum anak di luar nikah dalam perspektif KUHPerdata .....	45
B. Hak waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Indonesia.....	51
1. Hak waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	51
2. Hak waris anak di luar nikah dalam perspektif KUHPerdata Indonesia.....	55
3. Hak waris anak luar di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah.....	59
C. Perbedaan dan persamaan status hukum dan hak waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Indonesia.....	65
1. Persamaan mengenai status hukum dan hak waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Indonesia.....	65
2. Perbedaan antara hak waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Indonesia .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

### Judul Tabel

#### Nomor

1.1. Orsinalitas Penelitian

2.1. Jadwal Penelitian

3.1. Perbandingan Status Hukum Dan Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam  
Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdara Indonesia



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang ingin membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antara pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera merupakan tujuan dari pernikahan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan banyak disinggung terkait masalah kekeluargaan yang berkaitan erat dengan dasar dari perkawinan sesuai Pasal 1, bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Dari isi Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan.<sup>1</sup>

Pernikahan pada buku I KHI, Pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

---

<sup>1</sup> I Wayan Adiarta, *tinjauan yuridis tentang kedudukan anak luar kawin dalam pembagian warisan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2015, Edisi 4, Vol. 3. hlm. 1.

Tujuan dari pernikahan pada Kompilasi Hukum Islam, di rumuskan pada Pasal 3 KHI yaitu: “Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.”<sup>2</sup>

Tujuan lain. dari perkawinan, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya keturunan dalam sebuah keluarga, misalnya karena ketiadaan anak bisa menimbulkan berbagai peristiwa hukum contohnya Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan.

Dalam pernikahan tidak semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan. Pernikahan dikatakan sah jika terpenuhi syarat dan ketentuan pernikahan. karenanya suatu persyaratan yang belum tentu bisa dipenuhi oleh orang tersebut berpikir untuk mendapatkan keinginannya dengan cara yang tidak benar atau di luar dari aturan yang telah ditentukan. Ada juga situasi dimana hadirnya anak dalam sebuah keluarga tidak selalu menjadi kesenangan bagi keluarganya. Hal.tersebut biasanya terjadi apabila seseorang perempuan yang tidak memiliki suami melahirkan anak, hal itu merupakan hal yang hina bagi keluarganya. Seorang perempuan yang tidak memiliki suami, tetapi melahirkan seorang anak, maka anak tersebut akan disebut anak diluar nikah. Hadirnya seorang anak di luar

---

<sup>2</sup> M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Haji Masagung, (Jakarta: 1994), hlm. 1.

pernikahan akan menjadi suatu masalah yang cukup memprihatinkan baik bagi lingkungan masyarakatnya maupun bagi wanita yang melahirkannya.<sup>3</sup>

Melalui ikatan perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan, Namun, keturunan atau anak ini sendiri tidak selalu hadir dan lahir dari pernikahan yang sah, ada banyak kejadian yang terjadi di mata publik di mana anak dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Ini sering terjadi dan akan membawa situasi anak yang berbeda. Jika pernikahan itu sah, pasti anak yang lahir sah. Jika pernikahan itu tidak sah, maka akan memberikan status berbeda bagi anak tersebut, yaitu status tidak sah bagi anak yang baru saja dilahirkannya. Anak diluar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu mereka dan kerabat ibunya. Pengaturan ini juga berlaku untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat. Hubungan yang tidak tercatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan itu tidak pernah ada sehingga anak yang dikandung secara tidak sah menurut hukum diatur sebagai anak diluar nikah.

Karena status hukumnya sebagai anak diluar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan kerabat ibunya saja, maka dia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarganya. Selain itu juga saat pembuatan identitas diri dari anak tersebut, berupa akte kelahiran, sehingga dalam akte kelahiran anak diluar nikah akan tercatat bahwa anak tersebut merupakan anak diluar nikah dengan hanya menuliskan nama ibunya saja, sedangkan nama ayahnya tidak dituliskan

---

<sup>3</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT Raja Grafindo Persada, (Depok: 2016), hlm. 4.

dalam akte anak tersebut. Kenyataan tersebut menandakan terdapat diskriminasi dan tidak terdapatnya perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan. Hal tersebut bisa ada karena ketentuan dari Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang dalam penerapannya mengakibatkan kesusahan dan diskriminasi khusus terhadap perempuan dan anak.<sup>4</sup>

KUHPerdata adalah sebagai salah satu dasar hukum dalam pembagian hak dan kedudukan anak luar nikah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata yang berbunyi: “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.”

Hal ini sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 Mengenai Status Anak Luar Nikah, yang berdampak baik dalam hal kedudukan secara yuridis seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dalam pewarisan anak diuar nikah berdasarkan KHI, ia hanya dapat mewaris atau menjadi pewaris dari harta ibu dan kerabat ibu saja. Pewarisan anak diluar kawin, di atur dalam Pasal 100 KHI, menyatakan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>5</sup> Pasal 100 Buku I Kompilasi Hukum Islam Mengenai Perkawinan

Sedangkan hubungan anak di luar nikah dengan bapaknya menurut hukum Islam, yakni tidak memiliki hubungan nasab, tidak saling mewaris, dan tidak boleh menjadi wali nikah. Tentu saja hal tersebut sangat tidak adil untuk si anak luar nikah tersebut, karena harus ikut menanggung dosa yang dibuat oleh orang tuannya, sehingga tidak mendapatkan kedudukan serta hak-hak yang sama seperti anak lainnya yang lahir sebab pernikahan yang sah.

Sesuai dengan penjelasan di atas, sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai status anak luar nikah tersebut dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum dan Hak Waris Anak Yang di Lahirkan di Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan KUHPerduta Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status hukum anak di luar nikah pada perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta?
2. Bagaimana hak warisi anak di luar nikah pada perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta?
3. Apa perbedaan dan persamaan status hukum dan hak waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum anak diluar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta
2. Untuk mengetahui bagaimana hak wari anak diluar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta

3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan status hukum dan hak waris anak diluar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dan informasi tentang “tinjauan yuridis terhadap hakwaris anak yang di lahirkan diluar nikah dalam perspektif KHI dan KUH Perdata”

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi terkait status hukum anak diluar kawin dalam pewarisan dalam pandangan KHI dan KUHPerdara serta bagaimana hak-hak yang diperoleh anak luar kawin tersebut.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis merupakan salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi program strata 1 (S1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

### E. Orsinalitas Penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian/Kesimpulan
1.	Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, KHI dan Putusan MK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kedudukan/status anak luar nikah menurut pengukuhan/pengakuan status anak dan hak waris menurut hukum fiqih?</li> <li>2. Bagaimana kedudukan/status anak luar nikah tentang pengukuhan/pengakuan status anak dan hak waris menurut KHI?</li> <li>3. Bagaimana kedudukan/status anak luar nikah tentang pengukuhan/pengakuan anak dan hak waris menurut Putusan Mahkamah Konstitusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkawinan adalah dasar untuk mewujudkan pertalian darah (keturunan) dan menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi anggota keluarga dan keturunannya. Anak sah terlahir dari pernikahan yang sah.</li> <li>2. Menurut hukum Islam, anak yang terlahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kerabat ibunya, karena itu ia tidak memiliki hak waris, tidak memiliki hak nafkah dengan ayah kandungnya, dan ayah kandungnya tidak boleh menjadi wali saat pernikahan anaknya jika anak diluar nikahtersebut perempuan.<sup>6</sup></li> <li>3. Pada Putusan MK anak luar nikah akan memiliki hubungan hukum dengan bapak dan ibunya jika bisa di buktikan dengan menggunakan alat dan atau</li> </ol>

<sup>6</sup> Wilda Srijunida, "Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), hlm. 57.

			tehnologi bahwa anak itu ialahanaknya, tanpa harus mendapatkan pengakuan terlebih dahulu dari orang tuanya.
2.	Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdliatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana status anak luar nikah menurut tokoh Nahdliatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung?</li> <li>2. Bagaimana pembagian warisan anak luar nikah menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdliatul Ulama di Provinsi Lampung?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut tokoh Nahdliatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung, status anak yang dilahirkan diluar nikah sesuai dengan Pasal 100 KHI yaitu:  “Anak tersebut hubungan kekerabatan dengan ayah kandung biologisnya terputus dan hanya bernasabkan kepada ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja.”<sup>7</sup></li> </ol>
3.	Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagaimana status hukum dan hak waris anak luar nikah?</li> <li>2) Bagaimana kedudukan anak luar nikah dalam hukum waris?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status anak diuar nikah dalam waris adalah bagi orang tua yang tidak memiliki anak sah, namun memiliki anak di luar nikah, bagi anak luar nikah yang berperilaku baik pada</li> </ol>

<sup>7</sup> Muchamad Rima Saputra, *Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris Studi Pandangan Tokoh Nahdliatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 118-119.

		<p>3) Bagaimana solusi pembagian warisan anak luar nikah?</p>	<p>kerabat bapak kandungnya, dapat mewarisi dari keluarga ayah kandungnya. Jika bapak kandung memiliki anak yang sah dan anak diluar nikah, maka anak sah itu akan menerima lebih banyak harta warisan daripada anak luar nikah.</p> <p>2. Penyelesaian pembagian harta waris anak hasil hubungan diluar kawin dalam masyarakat biasanya perselisihan ini di selesaikan terlebih dahulu antara anggota keluarga.</p> <p>3. Pemimpin perundingan adalah anak sah tertua atau anak laki-laki tertua dalam keluarga, atau jika tidak ada anak laki-laki, kerabat dari pihak ayah. Apabila perselisihan mengenai pembagian harta warisan tidak dapat diselesaikan melalui mufakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>8</sup></p>
--	--	---	---

<sup>8</sup> I Wayan Adiarta, *Op., Cit.*, hlm. 8.

4.	Hak dan kedudukan anak luar nikah dalam pewarisan menurut KUHPperdata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pengaturan hukum anak di luar nikah yang diakui menurut KUHPperdata?</li> <li>2. Bagaimanakah hak dan status anak diluar nikah yang diakui dalam pewarisan menurut KUHPperdata?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut KUHPperdata anak diuar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya atau ibu yang tidak mengakuinya sebagai anak. maka daripada itu jika anak luar nikah itu telah diakui oleh orang tuanya, ia dapat menjadi ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah mengakuinya, dan tentu saja pembagian harta waris berdasarkan ketentuan undang-undang.</li> <li>2. Anak diluar nikah yang dapat diakui oleh orang tuanya ialah harus sesuai Pasal 272 BW, yakni:  <p>“Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebuttersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina dan anak sumbang.”<sup>9</sup></p> </li> </ol>
----	---	---	--

<sup>9</sup> R. Youdhea S. Kumoro, 2017, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHP-Perdata*, Lex Crimen, Vol. VI, No. 2, hlm. 17.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15338>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum Dan Hak Waris Anak Yang Di Lahirkan Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata Indonesia

##### 1. Pengertian Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata

###### a. Pengertian anak luar nikah menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam

Membahas status hukum anak di luar nikah harus terlebih dahulu menjelaskan apa itu anak di luar nikah. Anak di luar nikah menurut undang-undang dan hukum Islam terdapat perbedaan pengertian. Anak di luar nikah yang dijelaskan dalam hukum Islam ialah anak yang terlahir diluar ikatan perkawinan sah sebagaimana diatur pada Pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang normalnya berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Status anak tersebut Ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya anak di luar nikah adalah penjelasan untuk anak yang tidak sah. Pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”<sup>10</sup>.

Dalam Pasal 100 KHI menjelaskan bahwa: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>11</sup>

Dari berbagai isi peraturan di atas dan KHI dapat disimpulkan makna dari anak yang berstatus sebagai anak sah dan anak yang berstatus sebagai anak tidak sah, dan hubungan nasab antara anak sah dan anak tidak sah.

Di dalam terminologi Islam anak luar nikah dikatakan sebagai anak zina. Anak yang lahir hasil dari hubungan seksual pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah disebut sebagai anak zina. Istilah anak zina ini ialah istilah yang berkembang dimasyarakat, untuk di identikkan dengan istilah zina menurut hukum itu mempunyai perbedaan makna. Mengingat arti zina di dalam hukum pidana adalah zina dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua pasangan yang telah terikat perkawinan.

Jadi anak diluar kawin dalam pembahasan ini ialah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, (Yogyakarta: 2017), hlm. 169.

<sup>11</sup> Wilda Srijunida, *Op., Cit.*, hlm. 23.

Pendapat beberapa imam mazhab terkait anak luar nikah yaitu:

1) Mazhab Imam Syafi'i

“Anak diluar kawin ialah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Pendapat Imam Syafi'i Anak diluar nikah merupakan seorang *Ajnabyah* atau orang asing yang sama sekali tidak memiliki silsilah keluarga dan tidak berhak atas ayah kandung serta diperbolehkan mengawini anak yang lahir diluar nikah, karena sudah tercabut seluruh hukum yang berkaitan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti kewarisan dan lain sebagainya.”

2) Mazhab Imam Hanafi

“Anak diluar kawin ialah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad pernikahan. Menurut pengikut mazhab Hanafi, nasab anak yang lahir diluar nikah tetap Tsabih terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut ialah anaknya. Seorang anak disebut anak dari bapaknya karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya, oleh karenanya diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak di luar nikahnya.”<sup>13</sup>

3) Mazhab Imam Malik

“Menurut mazhab Maliki bahwa anak hasil dari perzinahan tidak bernasab kepada ayahnya tetapi bernasab pada ibunya. Dalam hal

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>13</sup> Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiniy, Mugniy al-Muhtaj, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 233.

ini mazhab Maliki juga membolehkan seorang pria menikahi anakperempuannya, saudara perempuan dan keponakan perempuan hasilzina, karena perempuan-perempuan diatas tidak memiliki kaitannasab secar syar'i dengannya.”

#### 4) Mazhab Imam Hambali

"Menurut mazhab Hambali tidak berbeda dengan mazhab yang lain yang menyatakan terkait anak diluar kawin hanya bernasab kepada seorang ibu yang melahirkannya bahwa anak baru nikah hanya mempunyai nasab kepada seorang ibu yang melahirkannya dan tidak mempunyai nasab kepada ayah yang menghamili ibunya.”<sup>14</sup>

Sejalan dengan pandangan beberapa mazhab di atas, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 99 menyatakan bahwa:

Anak sah adalah :

- a) Anak yang di lahirkan dalam atau akibat perkawinan sah.
- b) Hasil pembuahan suami istri di luar rahim dan di lahirkan oleh istri tersebut.<sup>15</sup>

Karena penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa makna dari anak diluar nikah pada (KHI) ialah anak yang lahir diluar dari pernikahan yang sah menurut ajaran agama. Akad nikah

<sup>14</sup> Mukrimah, *Analisis Kedudukan Nasab Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), hlm. 54-55.

<sup>15</sup> Ruslan Abdul Gani, 2011, *Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komparatif Antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Al-Risalah, Vol. 11, No. 1. hlm. 88-89.

yang sah antara bapak dan ibunya yang menentukan apakah anak itu termasuk anak hasil perzinahan atau anak sah mereka.<sup>16</sup>

b. Pengertian anak luar nikah menurut perspektif KUHPerdara Indonesia

Anak diluar nikah ialah anak yang lahir selain dari pernikahan yang sah dan sebelum di akui di lakukan pengesahan oleh ke dua orang tuanya maka anak tersebut belum sah menurut hukum. Menurut terminologi, “anak diluar nikah adalah anak yang terlahir dari seorang perempuan yang tidak menikah secara sah dengan pria genetik anak tersebut.”<sup>17</sup>

Istilah dari diluar nikah ialah hubungan pria dan wanita yang bisa menghasilkan anak, tapi hubungan yang dilakukan oleh keduanya tidak dalam pernikahan yang sah yang sesuai hukum positif dan agama yang di anutnya. Dinamakan anak diluar nikah karena kehadirannya bukan hasil dari hubungan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah menurut hukum.<sup>18</sup>

Anak yang terlahir diluar pernikahan dalam istilah yang dipakai oleh hukum perdata dinamakan *naturlijk kinnd* (anak alami). Anak zina digunakan untuk pendekatan istilah dari anak yang dilahirkan di luar pernikahan sah, hal tersebut beda lagi dengan istilah anak zina yang dipakai oleh hukum perdata. Dalam hukum perdata, makna dari

<sup>16</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Op., Cit.*, hlm. 170.

<sup>17</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtar Baru Van Hoeve, (Jakarta:1999), hlm. 15.

<sup>18</sup> R. Soetono Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, (Bandung, 1986), hlm. 104.

anak zina adalah anak yang dihasilkan dari hubungan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan merupakan pasangan suami istri yang sah, yaitu salah satu atau keduanya telah memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain. Karena itu, yang dimaksud anak diluar nikah oleh hukum perdata ialah anak yang dibuahi dan terlahir di luar pernikahan dan arti lain yang tidak bisa maknakan sebagai anak hasil perzinahan.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 80 KUHPerduta, sebelum berlakunya undang-undang Perkawinan, dijelaskan bahwa pernikahan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUH perdata disebutkan, bahwa: “Sebelum melakukan perkawinan secara agama harus terlebih dahulu dilakukan di hadapan Kantor Catatan Sipil.”

Karena hal itu, jika pernikahan hanya dilakukan sesuai norma agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo. 81 KUHPerduta di atas, yaitu: “Antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan perdata yang dimaksud adalah hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya,

---

<sup>19</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, (Surabaya, 2000), hlm. 16.

apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.”<sup>20</sup>

Pasal 250 KUHPerdara, dijelaskan bahwa: “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya.”

Selanjutnya dalam Pasal 272 dijelaskan bahwa: “Kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang biarkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawannya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.”

Dan dalam Pasal 280 dijelaskan lagi bahwa: “Anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan.”<sup>21</sup>

Terdapat 3 cara yang di izinkan KUHPerdara sebagai sarana pengakuan anak di luar nikah yang diatur dalam Pasal 281. Yaitu pengakuan yang di lakukan dengan memakai akte pernikahan orang tuanya, pengakuan dengan memakai akte kelahiran anak luar nikah itu sendiri. Yang terakhir pengakuan sesuai akte otentik yang khusus dibuat untuk itu.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> J.Andy Hartanto, *Hukum Waris, kedudukan dan Hak Waris Anak Luar kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang, (Surabaya, 2015), hlm. 29.

<sup>21</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, PT Raja Gratindo Persada, (Jakarta, 2003), hlm. 41.

<sup>22</sup> R. Youdhea S. Kumoro, *Op., Cit.*, hlm. 14.

Menurut pendapat para ahli hukum perdata pengertian anak luar nikah ialah sebagai berikut:

1) Menurut Hartono Surjopratiknjo

“Yang di maksud dengan anak *Natuurlijk Kind* atau biasa disebut dengan anak diluar nikah ialah semua anak tidak sah, kecuali yang *in overspel of bloedschande verwk* yang dihasilkan dari zina.”

2) Anisitus Amanat

“Anak diluar nikah ialah anak yang lahir dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya pernikahan yang sah. Hubungan badan diluar nikah dapat berlanjut atau tidak berlanjut ke jenjang pernikahan yang sah.”

3) Menurut J. Satrio

"Undang-undang tidak secara jelas menyatakan siapa yang merupakan anak diluar nikah, tetapi dari Pasal 272 BW dapat disimpulkan bahwa anak diluar nikah diakui sebagai anak yang dibenihkan oleh seorang pria, tetapi tidak diberikan oleh seorang laki-laki yang tidak berada dalam pernikahan yang sah dengan ibu si anak, dan anak tersebut tidak termasuk di dalam kategori anak zina atau anak sumbang.”<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ruslan Abdul Gani, *Op., Cit.*, hlm. 89-90.

## **B. Pewarisan**

### **1. Pengertian Hukum Warisan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara Indonesia**

#### **a. Pengertian hukum warisan menurut KHI**

Hukum waris Islam ialah hukum yang ketentuannya berisi semua hal yang berkaitan dengan pemindahan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah dia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Kewarisan pada dasarnya ialah bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum ialah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok. Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan hak milik atas harta peninggalan seorang ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan jumlah bagian yang didapatkan setiap ahli waris.<sup>24</sup>

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris ialah hukum yang mengatur terkait pengalihan hak kepemilikan atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris, lalu menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli waris dan berapa besar bagian yang didapatkan oleh setiap ahli waris.

---

<sup>24</sup> Pasal 17 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

b. Pengertian hukum warisan menurut KUHPerdato Indonesia

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai aturan yang mengatur tentang akan di kembangkan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara pengalihan harta tersebut pada ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUHPerdato, namun tata cara pengaturan hukum waris diatur oleh KUHPerdato.

Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, kemudian orang yang telah meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 830 Bab XII KUHPerdato yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Arti warisan pada KUHPerdato terdapat pada Pasal 584.<sup>25</sup>

**2. Unsur-unsur Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdato Indonesia**

a. Unsur-unsur hukum warisan menurut Kompilasi Hukum Islam

1) Pewaris

Pewaris ialah orang yang sudah meninggal dunia atau telah dinyatakan meninggal dan berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, (Bandung: 1991), hlm. 1.

## 2) Ahli waris

Ahli waris ialah orang yang memiliki hubungan darah maupun hubungan pernikahan dengan pewaris ia beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

## 3) Harta peninggalan

ialah harta yang ditinggalkan pewaris saat ia telah meninggal dunia, baik itu berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun haknya.

## 4) Hubungan pewarisan

Adalah hubungan keluarga atau hubungan pernikahan yang secara langsung mempertalikan ahli waris dengan pewaris tanpa ada yang menghalanginya yang menjadi awal adanya hak saling mewarisi.<sup>26</sup>

### b. Unsur-unsur hukum warisan menurut KUHPerdara Indonesia

#### 1) Pewaris

Pewaris ialah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Pada Pasal 850 B.W, menyatakan: “pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia.”<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> A. Mukti Arto, *Dinamika Hukum Waris di Indonesia*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 10, 2016, hlm. 70.

<sup>27</sup> Anasitus Amanat, *Op., Cit.*, hlm. 6.

## 2) Ahli waris

Ahli waris pada Pasal 833 B. W ialah: “Para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama.”<sup>28</sup>

## 3) Harta warisan

Menurut KUH Perdata, harta warisan ialah harta yang berupa harta benda (benda berwujud dan berupa hal yang menimbulkan akibat atau tuntutan seperti (tagihan atau hutang-piutang) kepada pihak ketiga, selain itu dapat pula berupa hak-hak yang bersifat materil, seperti hak cipta) dan kewajiban (beberapa utang yang harus dibayar oleh ahli waris kepada pihak ketiga atau kewajiban lainnya), atau hak dan kewajiban dengan nilai uang yang akan dialihkan.<sup>29</sup>

### **3. Asas-asas Hukum Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata Indonesia**

#### a. Asas-asas hukum warisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Beberapa asasnya adalah sebagai berikut:

##### 1) Asas ijbari

Dalam Islam pengalihan harta dari pewaris kepada ahli-waris berlaku dengan sendirinya tanpa paksaan dari yang telah meninggal atau keinginan dari yang menerima.

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Citra Umbara, (Bandung: 2012), hlm. 195.

<sup>29</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Agama Hindu Islam*, Citra Aditya Bakti, (Bandung: 2010), hlm. 10.

## 2) Asas bilateral

Ialah kewarisan bermakna bahwa harta warisan beralih kepada ahli waris atau melalui dua arah. Artinya tiap ahli-warisan mendapat hak waris dari ke dua belah pihak garis keluarga, yaitu bapak dan ibu.

## 3) Asas individual

Artinya harta warisan dapat dibagi-bagi menjadi perseorangan. Setiap ahli-warisan mendapat bagian secara terpisah, tanpa terikat dengan ahli waris lain. Nilai seluruh harta warisan ditentukan dalam suatu nilai tertentu yang dibagikan dan selanjutnya jumlahnya dibagi pada tiap ahli waris yang sah dengan besar bagiannya telah ditentukan

## 4) Asas keadilanberimbang

Keadilan dalam hal ini merujuk pada hak substantif, khususnya hak yang berkaitan dengan pewarisan. Istilah-istilah ini dapat menyiratkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan apa yang didapat harus sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2011), hlm. 19-26.

b. Asas-asas hukum warisan dalam KUH Perdata Indonesia

Beberapa diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Asas *le mort saisit le vif* disingkat dengan hak *saisine*.

Asas ini memiliki makna bahwa ketika seorang pewaristelah meninggal dunia, maka pada saat itu pula segala hak dan kewajibannya akan berpindah pada para ahli warisnya. Sehingga tidak memerlukan penyerahan atau perbuatan hukum apa pun.

- 2) Asas individual

Individual artinya, ahli waris ialah perorangan, bukan kelompok ahli waris, bukan kelompok suku atau keluarga. (Pasal 852 jo. Pasal 852 a KUH Perdata).

- 3) Asas bilateral

Artinya seorang ahli-waris tidak hanya menjadi ahli waris dari bapaknya saja, akan tapi dari ibu juga, begitu juga saudara-saudara, mereka mewarisi baik dari saudara laki-laki maupun perempuannya, dan juga saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerdata).

- 4) Asas penderajatan

Artinya ahli-waris yang status atau hubungannya lebih dekat dengan pewaris menutup peluang ahli-waris yang lebih jauh hubungannya, maka untuk memudahkan penentuan di adakan penggolongan ahli-waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata).

#### 5) Asas kematian

Pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerduta). Kecuali bisa terjadi jika pewaris telah dinyatakan hilang atau tidak tau kejelasan keberadaannya (Pasal 467 jo. Pasal 470 KUH Perdata).<sup>31</sup>

#### 4. Syarat Ahli-Waris Mendapat Harta Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata Indonesia

##### a. Syarat ahli-waris mendapat warisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Syaratnya ialah sebagai berikut:

- 1) Meninggalnya seorang pewaris baik secara *hakiki*, *hukmy*, ataupun secara taqdiri.
- 2) Terdapat ahli-waris yang hidup secara *hakiki* pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksud dari hal tersebut adalah hak kepemilikan dari pewaris harus di alihkan pada ahliwaris yang memang masih hidup.
- 3) Seluruh ahli-waris telah diketahui secara pasti bagian yang didapatkannya. Artinya adalah hartapeninggalan pewaris sudah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Djaja S, Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, (Bandung: 2018), hlm. 3-4.

<sup>32</sup> Muhammad Ali Ash Abuni, al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al kitab wa sunnah Terj. A.M. Basalamah "*Pembagian Waris Menurut Islam*", Gema Insane Pres, (Jakarta: 2015). hlm. 33.

b. Syarat ahli-warisan mendapat warisan dalam KUH Perdata Indonesia

Syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan harta warisan pewaris harus telah meninggal terlebih dahulu (Pasal 830 KUH Perdata). Berarti, jika mereka resmi bercerai ketika pewaris meninggal dunia, pasangannya bukanlah ahli waris dari pewaris tersebut.
- 2) Para ahli-warisan sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan yang ada pada Pasal 836 KUH Perdata.
- 3) Ahli-warisan harus cakap dan berhak mewarisi, dalam artian ia belum dinyatakan tidak layak mewarisi oleh undang-undang karena meninggal dunia atau dianggap tidak mampu menjadi ahli waris.<sup>33</sup>

**5. Faktor Penghalang Ahli-Warisan mendapat Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata Indonesia**

a. Faktor penghalang ahli-warisan mendapat warisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Ada beberapa faktor yang diatur pada Pasal 175 KHI yang menjelaskan bahwa:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena:

---

<sup>33</sup> KUHPerduta, *Op., Cit.*, hlm. 237.

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Selain dalam Pasal 173, ada beberapa faktor lain yang menjadi penghalang kewarisan yang di tetapkan, seperti yang ada Pasal 171 huruf b dan c jo. Pasal 172 dan Pasal 191, serta doktrin yang tersebar dari beberapa Kitab Fiqih waris terhadap sebab lain yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris, seperti:

- a) Perbedaan Agama, yang terdapat pada Pasal 171 huruf b dan c. Pada Pasal 172 KHI secara tersirat perbedaan agama juga penghalang bagi ahli-waris menerima warisan.
- b) Hilang tanpa kabar, ketentuan yang dapat disimpulkan dari Pasal 191 KHI, yaitu bagi ahli-waris yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, sesuai keputusan pengadilan. Beda negara, yang di simpulkan dari doktrin Fiqh empat mazhab. Jika didasarkan pada kepentingan nasional dan negara, maka Pasal 5 jo. Pasal 9 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 merupakan dasar hukum yang kuat yang menjadi penghalang ahli-waris mendapat warisan begitu pula bagi pewaris.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Idris; Taufiq, *Kompilasi Hukum Islam*, PT. Dunia Pustaka, (Banyuwangi: 1995), hlm. 49.

b. Faktor penghalang ahli-waris mendapat warisan dalam KUH Perdata Indonesia

Dalam KUH Perdata atau dikenal juga dengan B.W ada hal yang menjadi penghalang ahli-waris untuk mendapatkan warisa, sesuai dengan yang tertera ada Pasal 838 KUH Perdata yaitu:

- 1) Dia yang telah di jatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
- 2) Dia yang dengan putusan hakim pernah di persalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
- 3) Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan alau perbuatan nyala untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
- 4) Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> KUHPerdata, *Op., Cit.*, hlm. 227.

## 6. Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdara Indonesia

### a. Golongan ahli-waris dalam Kompilasi Hukum Islam

#### 1) Ahli-waris *dzawil furudh*

Ialah ahli-waris yang bagiannya telah diketahui secara pasti, dan hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.

#### 2) Ahli waris yang tidak di tentukan bagiannya (*Ashabah*)

*Ashabah* ialah ahli waris yang bagiannya tidak disebutkan secara pasti dalam nash al-Qur'an atau hadits, tetapi mereka akan menghabiskan sisa harta setelah bagian Dzawil Furudh ditarik.<sup>36</sup>

### b. Golongan ahli waris menurut KUH Perdata Indonesia

#### 1) Waris golongan I

##### a) Keturunan

Keturunan diartikan sebagai keturunan dari anak, sehingga dari sudut pandang pewaris mereka ialah cucu atau cicit, atau lebih jauh ke bawah, tapi semuanya ialah anak dari anak pewaris tersebut.

##### b) Suami atau istri yang hidup lebih lama

Besarnya bagian yang diterima seorang suami atau istri atas harta pewaris, psda Pasal 852 ditentukan sebesar bagian satu orang anak.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2014, hlm. 162-163.

<sup>37</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, (Jakarta: 1992), hlm. 101-107.

c) Hak bagian suami atau istri pada pernikahan kedua atas harta mendiang suami atau istri. Hal ini di atur pada Pasal 852 a KUH Perdata.<sup>38</sup>

d) *Lex hac edictali*.

Ketentuan Pasal 852 a di buat untuk melindungi kepentingan anak dari pernikahan pertama yang bapak atau ibunya telah meninggal dunia, dan bapak atau ibunya nikah untuk ke dua kali dengan bapak atau ibu tiri mereka.<sup>39</sup>

2) Waris golongan II

a) Bapak dan ibu mewarisi bersama saudara

Terkait ini bapak dan ibu ke duanya mewarisi dari harta anaknya.

b) Bapak dan ibu mewarisi dengan saudara

Dalam hal ayah atau ibu salah satu mewarisi dari warisan anaknya.

c) Saudara-saudara sebagai ahli-warisi

Pasal 856 B.W mengatakan: “Apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara-saudara laki-laki dan perempuan si meninggal.”<sup>40</sup>

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 125-134

3) Ahli-waris golongan III

Ahli-waris golongan tiga, yaitu dari, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis bapak maupun ibu.<sup>41</sup>

4) Ahli-waris golongan IV

Pasal 858 B.W mengatakan: “Jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka seperdua bagian dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup.”<sup>42</sup>



---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 142

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 146

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempelajari penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Sistem norma yang dimaksud terdiri dari asas, norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa statuta, undang-undang, jurnal ilmiah dan buku hukum waris bagi anak luar kawin.<sup>43</sup>

##### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan komparatif (*comparatif approach*). Pendekatan peraturan-undangan ialah pendekatan yang berkaitan dengan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan judul penelitian. Sedangkan pendekatan komparatif adalah pendekatan yang merujuk pada perbandingan norma-norma hukum, yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya.

---

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press, cetakan pertama. (Mataram: 2020), hlm. 47-48.

## C. Sumber Bahan Hukum

### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. KUHPerdota/ B.W Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Status Anak Luar Nikah
- e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang Mengatur Kedudukan dan Perlakuan Terhadap Anak Hasil Zina

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, ajaran teori dari literatur hukum, karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah dan website terkait penelitian.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensklopedia hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan bantuan studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, meneliti bahan pustaka yang ada pada masalah yang diteliti dan mencari bahan hukum melalui internet atau website.<sup>45</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Data diolah secara sistematis untuk menganalisis informasi yang diperoleh dalam bahan hukum tertulis, digunakan metode analisis standar yaitu. bagaimana hasil penelitian ditafsirkan dan dibahas berdasarkan pemahaman hukum, standar hukum, teori dan doktrin hukum, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis untuk mendapatkan kejelasan solusi, dan kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab penelitian masalah secara deduktif, yaitu dari pertanyaan umum ke pertanyaan khusus.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 65.

<sup>46</sup> *Ibi.*, hlm. 68.

## 6. Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan/ Tahun 2022					
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Pengajuan Judul						
2.	Pengumpulan Data dan Bahan						
3.	Penulisan dan Bimbingan Bab I, II dan III						
4.	Seminar Proposal						
5.	Analisis dan Pengolahan Data						
6.	Penulisan dan Bimbingan Bab IV dan V						
7.	Ujian Skripsi						